

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak perdebatan tentang dapat atau tidaknya sistem *real democracy*, pemerintahan yang baik, dan *development* (khususnya pada bidang ekonomi dan politik) dapat dilakukan. Bahkan bagi beberapa entitas yang skeptis mengibaratkan bahwa Afrika seperti anak kecil yang merangkak untuk mengatur keadaan demokrasi miliknya dengan bergantung pada bantuan dunia barat (Mwanaka, 2015) tak terlepas oleh Perancis dan jika hal ini terus berlanjut maka kemungkinan yang terjadi adalah keadaan Afrika akan terus stagnan atau bahkan lebih buruk. Studi tentang Perancis dan Afrika pada akhir masa-masa akhir kolonial lebih berfokus kepada *franchophone* di Afrika atau orang-orang yang berbicara bahasa Perancis di Afrika dan hal ini menjadi seakan bukti bahwa Afrika menjadi entitas penting bagi Perancis sebagai alat status kekuatan sejak periode pasca-perang dan seterusnya (Jeppesen, 2017). Sejarah Perancis di Afrika jika ditelusuri telah ada jauh sebelum Masalah yang akan dibahas ini ada. Jika merujuk pada sejarah Perancis bahkan telah ada di Afrika pada abad 19. Perancis berperan cukup besar dalam sejarah kolonisasi di Afrika. Pada abad yang sama Perancis mulai melakukan ekspansi wilayah di daratan Afrika dan pada awal perkembangannya Perancis mulai menduduki Afrika pada moment penurunan Kekaisaran Ottoman.

Hubungan antara Perancis dan Mali ini di mulai sekitar pada saat Perancis mulai menjadi suatu negara yang menduduki Afrika dan menjajah negara di Afrika yang salah satunya adalah Mali. Perancis pada kala itu mempunyai dominasi kekuatan yang besar di Afrika khususnya pada Afrika bagian barat yang nantinya akan berdiri Afrika Barat Perancis dan negara yang tunduk dibawah kekuasaan Perancis pada saat itu antara lain; Mali, Guinea, dan Sinegal.

Mali sendiri memiliki nama tersendiri pada saat itu, yaitu Sudan Mali. Perancis terbilang lama menjajah Mali dan karena hal tersebut Bahasa resmi yang dipakai oleh Mali adalah Perancis padahal ada satu suku bernama suku Bambara yang memiliki bahasanya sendiri dan juga merupakan suku terbesar di Mali (Komandoko, 2010). Mayoritas penduduk di Mali kebanyakan menganut agama Islam yang juga menjadikan Mali sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di Afrika.

Setelah Mali mendapatkan kebebasan dan begitu juga dengan kemerdekaannya, Mali terlepas dari Perancis. Permasalahan konflik berupa pemberontakan mulai terjadi sejak 1961 dan menjadi negara yang berdaulat, tepat satu tahun setelah Mali mendapatkan kemerdekaannya itu sendiri. Pemberontakan yang ada dilakukan oleh etnis Tuareg dikarenakan munculnya rasa ketidaksetujuan akan system pemerintahan yang ada di Mali pada saat itu. Etnis Tuareg merupakan masyarakat asli Azawad, pemberontakan yang terjadi karena munculnya suatu kebijakan dari Mali yang melarang suku tersebut untuk tinggal maupun melakukan kegiatan ekonominya diluar daerah Azawad yang akhirnya etnis Tuareg merasa terdiskriminasi dan melakukan pemberontakan.

Sekitar awal tahun 2012 atau yang lebih tepatnya pada bulan Januari, National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA) atau para pasukan pemberontak yang ada di daerah Azawad, melakukan sebuah kampanye yang pada intinya meminta agar Mali meminta daerah Azawad yang ditinggali oleh etnis Tuareg untuk dibebaskan atau merdeka dari negara Mali (Kistyarini, 2012). Daerah Azawad sendiri sebenarnya memang memiliki populasi yang kebanyakan adalah etnis Tuareg akan tetapi yang menjadi masalah disini adalah fakta bahwa Azawad mencakup 60% bagian dari Mali dan sangat kecil kemungkinan akan dilepaskan begitu saja untuk menjadi negara merdeka sendiri. Pada masa ini Presiden Mali Amadou Toumani Touré harus dan terpaksa

meninggalkan jabatan presiden dikarenakan digulingkan oleh pihak militer Mali karena ia dianggap tidak mampu dan gagal menangani permasalahan dan pemberontakan yang terjadi di Azawad. Pada bulan Maret tahun 2012 Presiden Mali Amadou Toumani Touré resmi meninggalkan jabatannya.

Kudeta yang terjadi di Mali dilakukan oleh pihak militer Mali yang dipimpin oleh Amadou Sanogo. Para pemberontak menyebut Gerakan pemberontakan tersebut dengan nama penggulingan Presiden Mali yang juga dapat disebut sebagai *National Committee for the Restoration of Democracy and State* (NCRDR). Pada saat setelah penggulingan tersebut berhasil dilakukan, struktur Mali pada saat itu hanya memiliki Presiden dan Menteri sementara yang berpengaruh nantinya menjadi minimnya kontrol yang ada pada otonomi daerah yang ada di Mali, hal ini dilihat sebagai peluang emas dan suatu momen yang dapat dimanfaatkan oleh MNLA dimana akhirnya menjadikan momen tersebut sebagai titik kembalinya pemberontakan dan perlawanan yang terjadi (Arieff, 2013, p. 3). Kurangnya control yang ada dari negara ataupun pemerintahan yang ada pada saat itu menghasilkan Azawad pada 6 April 2012 akhirnya jatuh ketangan MNLA. Keberhasilan MNLA dalam merebut daerah Azawad ini tidak lepas dari bantuan beberapa kelompok seperti Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM), Islam Ansar Dine, dan the Movement for Unity and Jihad in west Africa (MUJAO).

Dari apa yang penulis jelaskan diatas, konflik yang terjadi di Mali memiliki titik dimana dapat dikatakan hanya terjadi pada dua belah pihak dan termasuk dalam konflik horizontal, di mana dua belah pihak tersebut adalah pemerintah dan kelompok pemberontak. Akan tetapi seiring dengan berjalannya dinamika konflik ini akhirnya memunculkan aktor baru yaitu Perancis dimana Perancis akhirnya secara langsung ikut turun tangan akan keberlangsungan konflik Mali ini. Tindakan-tindakan yang

dilakukan perancis sangat dipengaruhi oleh Presiden Francois Hollande. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perancis atas konflik yang dialami di Mali terutama yang diteliti disini adalah intervensi senjata oleh Perancis. Perancis juga mengusulkan bahwa permasalahan Mali ini adalah masalah yang cukup dianggap terdesak dan harus diselesaikan bersama.

Keterlibatan Perancis terhadap konflik di Mali ini mulai pada tahun 2013. Setelah mengetahui keadaan di Mali sedang mengalami konflik yang tidak kunjung selesai akhirnya Perancis mulai memberikan bantuan pada Mali. Namun, hal yang perlu diingat adalah pada saat itu Mali adalah negara yang merdeka dan berdaulat, hal ini menimbulkan pertanyaan besar dimana secara normatif negara yang berdaulat seharusnya tidak ada satu etitas pun yang dapat mengintervensi. Bantuan atau intervensi yang di berikan oleh Perancis berupa dari bantuan militer dan resolusi-resolusi yang disetujui oleh PBB. Selama satu tahun masa konflik di Mali Perancis sudah melakukan empat gerakan resolusi yaitu resolusi 2056, 2071, dan 2085 yang terjadi pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi resolusi 2100.

Hal ini dilakukan karena pemerintahan Mali sudah mulai kewalahan untuk menahan pemberontakan yang dinilai sudah mulai mendekati Bamako atau ibu kota negara Mali. Pada awal konflik ini yaitu sejak tahun 2013 Perancis adalah negara pertama yang memberikan bantuan pada Mali. Perancis menjadi negara pertama yang memberikan bantuan tanpa adanya legitimasi dari PBB namun, pada 4 Januari 2013 akhirnya PBB mengadakan rapat darurat atas usulan dari Perancis atas daruratnya konflik yang terjadi di Mali. Akhirnya PBB menyetujui intervensi yang terjadi di Mali yang pada awalnya hanya tentara Perancis yang berjumlah 550 tentara akhirnya meningkatkan menjadi 2500 tentara. Tujuan pertama bantuan dari Perancis adalah agar

membantu militer Mali bisa merebut kembali daerah Azawad.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang maka dapat ditemukan sebuah permasalahan penelitian yaitu “Mengapa Perancis melakukan intervensi bersenjata ke Mali?”

B. Kerangka Teoritis

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan konsep dan beberapa teori pemikiran yang dianggap dapat dijadikan acuan dalam penelitian seperti berikut:

1. Teori Kepentingan atau *Interest Theory Study*

Di dalam Teori Kepentingan atau *Interest Theory Study* maupun penerapannya begitu dekat dengan *National Interest* atau Kepentingan Nasional. Menurut Hans. J. Morgenthau hal ini didasari karena kepentingan nasional dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara bertindak dan berinteraksi di dunia internasional dalam mengambil keputusan maupun menjalin hubungan dengan negara atau pihak lain. Teori ini pada dasarnya memiliki tiga elemen yang menjadi acuan negara dalam melakukan segala macam bentuk aktivitasnya yaitu *actor*, *interest*, dan *power*. Ketiga hal tersebut saling berkaitan antar satu sama lain dan menciptakan sebuah hasil akhir yang disebut *National Interest*. Konsep ini menjadi panduan bagi sebuah negara dalam menentukan setiap kebijakan yang akan dibuatnya. Dalam perkembangannya konsep kepentingan nasional tidak lepas dari pemikiran Hans. J. Morgenthau dimana ia mendeskripsikan kepentingan nasional ini adalah sebagai alat untuk mengejar *power* demi mempertahankan posisinya dan mengontrol negara lain. Lebih dalam lagi kepentingan nasional adalah sebagai instrument untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik suatu negara, politik, dan kultural dari negara lain dimana berarti suatu negara berhak

ntuk menentukan jalan dari negaranya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. (Morgenthau, 1948)

Untuk mencapai sebuah kepentingan nasional maka suatu negara perlu untuk memperhatikan dinamika kebijakan luar negeri negara-negara lain sehingga dalam pengaplikasiannya diharapkan akan lebih terarah dalam mengadakan suatu hubungan internasional. Setiap aktivitas negara juga perlu diperhatikan untuk melihat fenomena atau kejadian antar batas wilayah.

Dalam menganalisis interaksi Perancis dan Mali maka diperlukan sudut pandang yang dapat menjelaskan tentang alasan dan bagaimana proses sampai diambilnya keputusan tersebut. Penulis melihat konsep kepentingan nasional menjadi sangat relevan jika ingin mengkaji dinamika hubungan antara Perancis dan Mali. Pemikiran W. David Clinton jika dikaitkan dengan peristiwa ini, akhirnya menjadi sedikit tersentuh dimana ia mendeskripsikan kepentingan nasional adalah sebagai bentuk kewenangan negara yang salah satunya dalam kasus tertentu negara memiliki kewenangan untuk membangun fasilitas tentara di negara asing, demi melindungi asset diplomasi suatu negara (Clinton, 1989, pp. 495-519) dimana yang pada saat itu terjadi intervensi senjata yang dilakukan Perancis di Mali.

2. Teori Wilayah Pengaruh atau *Sphere of Influence*

Teori *Sphere of Influence* atau Teori Wilayah Pengaruh menitikberatkan pada pemahaman atau implikasi yang merujuk kepada politik yang dipengaruhi oleh keadaan pada lingkup suatu wilayah yang secara umum lebih dikenal dengan sistem hierarki yang melibatkan dua faktor khusus yaitu seberapa banyak jumlah atau kontrol atas suatu wilayah atau pemerintahan yang dipegang oleh aktor asing atau eksternal dari sebuah entitas, dan seberapa besar aktor asing tersebut menjalankan kontrol atas wilayah atau ruang yang sama tersebut. Konsep ini menitikberatkan dalam bagaimana faktor eksternal memberikan pengaruhnya dalam

sebuah dinamika politik didalam perkembangan suatu negara atau wilayah lain meskipun ia tidak memiliki otoritas atau sistem secara formal. Susanna Hast mengkonsepkan teori *Sphere of Influence* sebagai *tension* atau ketegangan antara intervensi (hierarki) dan kedaulatan (equality). (Berenskoetter, 2016)

Hegemoni yang tercipta nantinya akan kembali lagi menjadi sebuah alat untuk mengontrol atau mengamankan tujuan baik dari segi ekonomi ataupun politik. *Sphere of Influence* menjadi valid untuk memahami hubungan antara Perancis dan Mali dimana terjadi sebuah intervensi yang secara gamblang terlepas dari positif atau negatif menimbulkan sebuah fenomena dimana Perancis mulai masuk kedalam kedaulatan yang dimiliki oleh Mali dengan intervensinya tersebut. Oleh sebab itu *Sphere of Influence* dalam penelitian ini akan digunakan sebagai teori yang menjelaskan *economic* maupun *political behaviour* antara Perancis dan Mali sebagai negara yang mempengaruhi dan dipengaruhi.

C. Hipotesis

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka teori maka, dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa Perancis melakukan intervensi senjata di Mali karena:

1. Perancis berpersepsi Mali adalah wilayah pengaruhnya
2. Perancis melakukan politik pembendungan supaya konflik di Mali tidak melebar ke wilayah Nigeria dimana banyak korporasi Perancis beroperasi di negara tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut Perancis memutuskan untuk turun tangan mengatasi konflik yang ada di Mali walaupun harus dengan menggunakan senjata.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk bersenjata yang ada di Mali.
2. Membuktikan bahwa keputusan yang diambil Perancis untuk melakukan intervensi terhadap konflik yang terjadi di Mali merupakan sebuah keputusan yang diambil dalam rangka mencapai sebuah kepentingan tertentu.

E. Metode Penelitian

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif dan analisis. Kualitatif berarti pengumpulan dan pengolahan data lebih berfokus pada sumber-sumber yang telah didapatkan dan tidak bergantung pada angka. Sedangkan sifat deskriptif dan analisis di sini berarti, bahwa skripsi ini akan melalui sebuah proses kerja dimana ia akan melalui penyusunan dan penafsiran data (Nata, 2003) serta menguraikan sebuah fenomena yang diteliti secara sistematis dengan mempertimbangkan hubungan antar konsep (Bekker, 1990) serta menganalisis mengapa sebuah fenomena tersebut dapat terjadi. Penelitian ini menggunakan analisis melalui data sekunder dengan mengutip melalui buku, artikel, jurnal, maupun dokumen-dokumen yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

F. Jangkauan Penelitian

Demi menjaga relevansi dan keefektivitasan penulisan dan juga menghindari topik yang melebar sehingga berkemungkinan hilangnya fokus penulisan, maka penulis akan memberi sebuah batasan jangkauan penulisan dan penelitian. Penulis akan lebih berfokus terhadap permasalahan atau isu yang terjadi dan juga menganalisis motif Perancis melakukan intervensi bersenjata terhadap konflik yang ada di Mali dan penelitian ini difokuskan pada tahun 2012-2013. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi penulis karena pada tahun 2012 menjadi titik awal puncak ketegangan terhadap krisis yang dihadapi oleh Mali yang nantinya akan menjadi pemicu terjadinya intervensi

dan pada tahun 2013 dimana Perancis mulai aktif Perancis melakukan intervensinya terhadap Mali.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membagi sistematika penulisan kedalam 5 bab yaitu:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, memiliki fokus kepada “Sejarah Perancis di Afrika”, dimana pada bab ini penulis akan menjelaskan sejarah Perancis di Afrika dan akan menyinggung secara umum hubungan antara Perancis dan negara-negara Afrika dan terkhususnya Mali.

Bab III, memiliki fokus kepada “Krisis dan Konflik yang ada di Mali dan Intervensi Bersenjata yang dilakukan Perancis pada Konflik yang Terjadi di Mali”, dimana pada bab ini akan berisi sejarah perkembangan konflik tersebut, dinamika konflik, permasalahan negara yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, dan kebijakan dalam negeri serta luar negeri Mali dalam upaya memecahkan masalah ini.

Bab IV, memiliki fokus kepada “Kepentingan Perancis di Mali”. Bab ini akan menyajikan dinamika kebijakan luar negeri Perancis terhadap konflik yang terjadi di Mali membahas tentang kepentingan Perancis di Mali dan.

Bab V, merupakan penutup yang berisi rangkuman dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya yaitu kesimpulan.